

Perkembangan Kejahatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana: Penanggulangan Kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia

Muhamad Iqbal
Universitas Pamulang
muhamad.miqbal.iqbal1@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan telah memasukan ketentuan pidana khusus terhadap kejahatan perdagangan organ tubuh manusia. Ketentuan pidana tersebut merupakan terobosan baru dalam upaya memberantas mafia perdagangan organ tubuh manusia, tingginya permintaan atas organ tubuh manusia membuat harga organ tubuh manusia semakin tinggi pula, hal tersebut nampaknya telah membuat tertarik beberapa pihak-pihak bukan hanya masyarakat umum biasa melainkan hingga para profesional bedah, transplantasi dan mereka yang memiliki akses terhadap fasilitas transplantasi. Faktor gratifikasi sangat kuat dalam hal mempengaruhi para oknum-oknum tersebut mampu menyalah gunakan kemampuan dan ilmu bedah transplantasi hingga fasilitas transplantasi guna mensukseskan upaya translantasi organ hasil perdagangan tersebut. Penggunaan aturan Pidana dalam kasus perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan oknum tenaga kesehatan adalah suatu hal yang pasti, namun perbuatan perdagangan organ tubuh manusia tersebut pastilah menghasilkan nilai gratifikasi tinggi yang cukup untuk memotivasi pelaku oknum tenaga kesehatan tersebut untuk memuluskan aksi perdagangan organ tubuh manusia.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Perdagangan Organ Tubuh, Gratifikasi Tenaga Kesehatan.



I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara hukum dengan berasaskan Pancasila yang melindungi seluruh warga negara Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia itu sendiri. Sebagai negara hukum maka sudah selayaknya jika hukum dijadikan supremasi di Indonesia, di mana seluruh orang yang ada di wilayah Indonesia diwajibkan tunduk dan patuh tanpa kecuali. Hal tersebut amat dimungkinkan jika tersedia perangkat hukum yang cukup untuk mengatur seluruh sektor kehidupan, dalam hal ini diantaranya adalah hukum yang mengatur aktifitas dari Tenaga Kesehatan, oleh karena itu maka perlu diciptakan perangkat hukum yang akan menentukan pola aktifitas pada Tenaga Kesehatan.

Sebagai berkembang, Indonesia yang masih terbelengguh pada problematika kesenjangan ekonomi yang mendera rakyatnya, hal tersebut dapat dilihat pada beberapa kasus dimana masyarakat yang secara sukarela menjual organ tubuhnya demi mendapatkan uang dengan nominal tertentu. Seperti yang terjadi pada bulan Januari 2016, publik Indonesia digemparkan dengan dugaan praktik perdagangan organ tubuh manusia di lingkungan RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo). Hal tersebut tentunya membuka asumsi baru bahwa dalam upaya mendukung kegiatan jual-beli organ tubuh manusia, sindikat perdagangan organ tubuh manusia telah menyasar kalangan profesional medis dalam hal ini oknum Tenaga Kesehatan sebagai yang memiliki kemampuan dan kewenangan dalam rumah sakit yang memiliki fasilitas dalam hal *transplantasi* organ tubuh manusia.

Berkaitan dengan konteks perdagangan organ tubuh manusia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengumumkan fatwa tentang *transplantasi* organ tubuh manusia yang difatwakan pada tahun 1950, di dalam fatwa tersebut disampaikan bahwa *transplantasi* organ tubuh manusia diperbolehkan, tetapi yang tidak diperbolehkan atau haram adalah jual beli organ tubuh. Sebenarnya seseorang tidak berhak memberikan organ tubuh miliknya, organ tersebut bukan milik pribadi, dan tidak dibeli. Manusia hanya diamanati oleh Sang Pencipta



untuk menjaganya. Apabila ada orang yang memerlukan organ tubuh orang lain, sepanjang tidak membahayakan, boleh diberikan hanya tidak dikomersialisasikan. Pengaturan *transplantasi* harus diatur oleh negara agar tidak disalah gunakan.¹

Jurnal Medical Update “*Turisme Transplantasi Organ*” Agustus tahun 2007, sudah menjadi kesepakatan dunia Internasional bahwa organ tubuh manusia dilarang di perjualbelikan, walaupun biaya operasi sangat mahal sehingga tidak semua orang mampu membayar. Ketidak mampuan dalam menyediakan stock organ tubuh akan berpotensi mengakibatkan penjualan organ tubuh yang sudah pasti hal itu ilegal, dalam arti orang miskin menjualkan organ tubuhnya kepada orang kaya akan terus berlangsung.²

Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan pernah melansir dugaan praktek jual-beli bayi untuk dimanfaatkan organ tubuhnya. Bayi-bayi itu dijual Rp 3 juta-Rp 5 juta. Oleh pembeli, bayi-bayi tersebut dipelihara hingga berusia tujuh tahun. Setelah beranjak remaja, kemudian mereka dibunuh dan organnya dijual hingga ratusan juta rupiah. Dua warga negara Indonesia, Sulaiman Damanik dan Toni, diadili di Singapura karena kedapatan menjual belikan organ tubuh mereka. Sulaiman dan Toni menjual ginjal mereka kepada Tang Wee Sung, seorang Kepala Eksekutif Perusahaan Tang, sebuah jaringan supermarket besar di Singapura, seharga S\$ 16.290 atau Rp 150 juta. Transaksi itu batal karena tertangkap oleh aparat.³

Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dr. Kartono Mohamad mengatakan Celah bagi para dokter dapat terlibat dalam jual-beli organ. Celah keterlibatan adalah jika dokter menginformasikan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan, seperti calo/broker, bahwa ada pasien kaya yang membutuhkan organ tertentu. Sebagai tenaga profesional dokter seharusnya hanya bertugas untuk melakukan transplantasi sesuai yang diamanatkan Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan tidak perlu terlibat dalam praktik semacam yang tidak diatur bahkan dilarang dalam Undang-undang tsb. Untuk mencegah terjadinya praktik jual-beli organ, perlunya ada mekanisme kontrol yang berjalan dengan baik. Kontrol

¹Fatwa MUI Tentang *Transplantasi Organ Tubuh*, diunduh tanggal 26 Februari 2016.

²Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, (Bandung : Penerbit CV.Mandar Maju, 2012), hlm.68.

³http://wap.gatra.com/versi_cetak.php?id=120613, M.Agung Riyadi dan Rach Alid Bahaweres, Ketika Organ Tubuh Diperdagangkan, hlm. 1, diakses pada tanggal 29 Oktober 2014.



itu harus dimulai dengan keterbukaan informasi di koperasi pencangkokan organ. Harus ada penjelasan dari mana organ-organ yang tersedia itu bisa didapatkan. Sebab, hingga saat ini tak pernah ada penjelasan ihwal cara mendapatkan organ-organ yang bisa dicangkok di rumah sakit. Selanjutnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan harus aktif melakukan pengawasan. Ia memandang perlunya keterlibatan Kemenkes dalam memantau penyediaan organ untuk di cangkok di rumah sakit. Sebab, menurutnya jika tidak ada pengawasan maka praktik memilukan penjualan organ bisa saja terus terjadi. Polisi juga bisa saja dilibatkan. Kalau ada indikasi jual-beli organ yang memang melanggar aturan, aparat bisa menindak pelaku.⁴

Beberapa media *online* banyak memuat berita mengenai perdagangan organ tubuh namun hal ini seperti menjadi pemandangan yang lumrah. Permasalahan yang seakan memperparah ialah tidak ada satupun kasus perdagangan organ tubuh hingga saat ini yang mampu sampai pada tingkat pengadilan padahal telah banyak oknum yang melakukannya secara terang-terangan hingga saat ini kasus perdagangan organ tubuh manusia yang melibatkan tiga oknum dokter disalah satu rumah sakit terkenal di Indonesia, berita mengenai hal tersebutpun kini sudah mulai hilang tertutup isu-isu baru lain. Anomali tersebut seakan menguatkan logika kita bahwa hukum ataupun kemampuan aparat penegak hukum belum mampu menembus sisi gelap praktik ilegal perdagangan organ tubuh manusia terutama dalam dunia kesehatan. Modus perdagangan organ tubuh lain yang lebih kejam ialah terjadinya pembunuhan yang mana sebelum korbannya dibunuh organ tubuhnya diambil terlebih dahulu untuk diperjual belikan. Seperti contoh dalam kasus ditemukan organ tubuh di puskesmas yang diduga organ tubuh yang akan diperdagangkan oleh sindikat perdagangan organ tubuh. Organ tubuh tersebut di duga milik korban yang dimutilasi terlebih dahulu sebelum organ tubuhnya diambil.⁵

⁴<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56b46f77ec4e4/ada-celah-dokter-terlibat-dalam-praktik-jual-beli-organ>, diakses pada tanggal 23 Mei 2016.

⁵<http://www.Republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/10/10/mug84-sindikata-penipuan-penjualan-organ-tubuh-manusia-intai-riau> judul Artikel: *Sindikata Penjualan Organ Tubuh Manusia Intai Riau*, Diakses Pada 27 Oktober 2014.



II. METODE PENELITIAN.

Dalam Penelitian dilakukan dengan metedologi sebagai berikut :

1. Sifat penelitan adalah penelitian bersifat *yuridis normatif*. Penelitian *yuridis normatif* yang dilakukan pada penulisan penelitian dengan mencermati secara menalam bahan-bahan keputusan hukum yang berkaitan dengan dengan Fungsionalisasi hukum pidana secara khusus berkaitan tentang hukum pidak pidana korupsi dan kesehatan.
2. Metode penelitan adalah penelitian kualitatif, dimana dalam penelitian data-data berupa informasi-informasi dan referensi-referensi dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan penelitian.
3. Materi dalam penelitian ini diambil dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum Library Research, mengacu pada 3 bahan hukum;
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang yang mengatur mengenai Pidana Korupsi dan Kesehatan.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku, jurnal, majalah, artikel yang berkaitan dengan Pidana Korupsi dan Kesehatan.
 - c. Bahan Hukum Tertier, yaitu pendukung lain, misalnya kamus, buku-buku ensiklopedia.
4. Pengumpulan Data.

Data dalam bentuk bahan hukum primer yakni perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan jurnal terkait penelitian, serta bahan tertier pendukung dari kamus hukum dan buku ensiklopedia untuk dijadikan referensi analisis guna objek penelitian.

5. Waktu Penelitan.

Penelitian dilaksanakan dalam waktu tiga setengah (3,5) bulan mulai bulan Januari 2017 sampai April 2017.



III. PEMBAHASAN.

A. Faktor-Faktor Pendukung Terjadinya Kejahatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia.

Sanksi pidana khususnya dalam kasus mafia perdagangan organ tubuh manusia mampu mempengaruhi secara preventif terhadap pelaku kejahatan maupun pelaku pelanggaran- pelanggaran terhadap perdagangan organ tubuh manusia. Penerapan hukum pidana hendaknya baru diterapkan apabila usaha- usaha lain sudah tidak berhasil, dan hal tersebut merupakan alat kontrol sosial di dalam masyarakat. Pidana merupakan sanksi yang terkandung dalam hukum pidana yang juga menjadi ciri khas yang membedakan dengan lapangan hukum lainnya.

1) Faktor-Faktor Internal Yang Menyebabkan Maraknya Bisnis Ilegal Perdagangan Organ Tubuh Manusia.

a. Tingginya Permintaan Organ Tubuh Manusia Dengan Harga Tinggi.

Permintaan akan organ tubuh yang meningkat tentu akan melambungkan harga jual dan jasa transplantasi organ tubuh tersebut, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya timpangnya atau remunerasi yang tidak rasional cenderung akan membuat tenaga kesehatan berpotensi besar tergoda dan tergiur dengan tawaran menggunakan jasanya dan fasilitas yang menjadi kewenangannya secara ilegal dalam hal ini turut dalam memuluskan terjadinya praktik perdagangan organ tubuh manusia.

b. Faktor Peraturan Perundang-undangan.

Faktor perundang-undangan yang patut di kaji adalah faktor kebijakan legislatif. Peninjauan masalah ini sangat penting karena kebijakan legislatif pada dasarnya merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana atau proses merupakan tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan tahap aplikasi dan tahap eksekusi.⁶ Dalam konteks perdagangan organ tubuh manusia dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak secara khusus mengatur dan memisahkan klasifikasi dan kualitas

⁶Muladi & Barda Nawawi Arief, *Buga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 2007) hlm 169.



kemampuan dari pelaku yang terlibat perdagangan organ tubuh manusia baik dari kalangan sipil ataupun tenaga kesehatan (Swasta dan PNS), hal tersebut turut membuat hingga saat ini tidak ada satupun kasus perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia yang sampai ke meja hijau.

c. Faktor Aparat Penegak Hukum.

Kepemimpinan aparat penegak hukum sangat ditentukan oleh sikap pemimpin yang konsisten, mempunyai komitmen, dan selalu mempunyai kompetensi dalam menangani dan menanggulangi tindak pidana. Selain kemampuan profesional, tidak kalah penting adalah wujud (*performance*) para aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawa agar tidak menyalahgunakan wewenang.⁷ Dalam kasus perdagangan organ tubuh manusia, aparat penegak hukum masih disibukan dengan pembuktian yang sangat sulit. Hal tersebut berkaitan dengan kualitas kejahatan tersebut yang sangat membutuhkan penafsiran dibidang kesehatan.

B. Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pelaku Yang Terlibat Gratifikasi Dan Mafia Perdagangan Organ Di Indonesia.

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda adalah strafbaar feit yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang sekarang berlaku di Indonesia, istilah dalam bahasan asing adalah delict. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dalam pandangan KUHP yang menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai oknum. Unsur objektif adalah apabila unsur tersebut terdapat di luar si pembuat (*buiten de dader aanwezing*) yang dapat berupa:

⁷Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 100.



1. Suatu perbuatan adalah merupakan "berbuat sesuatu" dan dapat berupa "tidak berbuat sesuatu".
2. Suatu Akibat.
3. Masalah-masalah, keadaan-keadaan yang semuanya dilarang dan diancam oleh hukuman oleh Undang-undang.

C. Gratifikasi Sebagai Bentuk Korupsi Yang Turut Memicu Tumbuh Suburnya Mafia Perdagangan Organ Tubuh Manusia.

Korupsi di Indonesia telah berada pada kondisi yang parah, hampir disemua sendi-sendi kehidupan manusia telah terjangkiti dengan penyakit korupsi tersebut hal ini termasuk juga di bidang kesehatan dan pada profesi profesional termasuk dalam tenaga kesehatan. Marzuki Darusman menyatakan, Penyebaran Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sudah sangat meluas sehingga dapat dikatakan radikal korup.⁸

Akhir-akhir ini Indonesia digemparkan dengan dugaan perdagangan organ tubuh manusia yang terjadi di salah satu rumah sakit besar di Bandung, hal tersebut memperjelas suatu fakta jika sindikat perdagangan organ tubuh manusia telah menyasar dan menjalin kerjasama pada profesi-profesi yang memiliki keahlian, sarana dan fasilitas untuk kebutuhan transplantasi.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, *Gratifikasi* memiliki arti: Uang hadiah kepada pegawai diluar gaji yang telah ditentukan.⁹ Sedangkan Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 12B ayat (1) setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

⁸Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005), hlm 3.

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008. hlm 500.



2. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penuntut umum.

Dalam Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan *gratifikasi* adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. *Gratifikasi* tersebut baik yang menerima didalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan tanpa sarana elektronik.¹⁰ Dalam hal ini *gratifikasi* dapat bersifat baik dan buruk. *Gratifikasi* bersifat baik jika pemberian tersebut diberikan secara tulus ikhlas, tidak mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang berkaitan dengan jabatan bersifat buruk jika pemberian tersebut bertujuan pamrih, mempengaruhi keputusan seseorang yang berkaitan dengan jabatan atau profesinya.

Yang menjadi penyebab terjadinya gratifikasi yang merupakan salah satu tindak pidana korupsi pada profesi tenaga kesehatan hingga berakhir pada penyalahgunaan kemampuan medis untuk meancarkan aktifitas perdagangan organ tubuh manusia, dalam hal ini Jack Bologona memperkenalkan **GONE (*Greed, Opportunity, Need, Exposes*)** Theory, sebagai berikut :¹¹

1. ***Greed***, Koruptor adalah orang yang tidak puas pada keadaan dirinya. Meski memiliki segunung emas, namun tetap hasrat belum puas untuk menguasai gunung emas yang lain. Punya harta segudang, ingin pulai pribadi. Hal ini terkait sikap dan perilaku tenaga kesehatan itu sendiri, ada yang merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang sudah dimilikinya dan ada juga yang selalu merasa kurang puas dengan apa yang sudah ada.
2. ***Opportunity***, Terkait dengan sistem yang memberi celah terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Terdapat kesempatan antara Para Mafia Perdagangan Organ tubuh manusia yang tidak memiliki kemampuan medis, pembeli organ tubuh manusia dan oknum tenaga kesehatan untuk melakukan kolusi yang saling menguntungkan tiga belah pihak tersebut tetapi merugikan pendonor disebabkan ada prosedural yang di

¹⁰Buku Saku Memahami Gratifikasi Ed 1, (Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010), hlm 9.

¹¹Black, Henry Campbel, MA, *Black's Law Dictionary, Definition Of Term And Phrases Of an American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, 4th Ed West Publishing and co, 1968. hlm 829.



lewati atau di lompat. Sistem pengawasan terhadap kolusipun tidak ketat dan sulitnya dalam hal pembuktian hal tersebut juga yang menunjukkan fakta hingga saat ini kejahatan perdagangan organ tubuh manusia tidak ada satupun yang sampai pada tingkat pengadilan. Hal ini juga berkaitan dengan kewenangan yang diberikan pada tenaga kesehatan dalam pemberian terapi terhadap pasiennya.

3. **Need**, dalam profesi tenaga kesehatan in berkaitan dengan disparitas income antara gaji dari tenaga kesehatan dengan bersetatus PNS (pegawai negeri sipil) tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang sedemikian besar yaitu sebagai Agent Perubahan dibidang kesehatan dan penyembuh. Seperti diketahui bahwa gaji dokter Pegawai Negeri Sipil hanya berkisar antara 2-3 juta rupiah per bulan. Gaji tersebut sangat tidak manusiawi, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena dokter bekerja dari pagi hingga sore. Bagi dokter yang bekerja di daerah banyak yang tidak punya penghasilan lain selain gaji. Menurut Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, dr Zainal, Mh., gaji dokter idealnya adalah 20 juta per bulan.
4. **Exposes**, berkaitan dengan rendahnya supermasi hukum di negara ini yang membuat tidak jeranya para pelaku tindak pidana korupsi. Hal tersebutlah yang sangat berpotensi membuat aktifitas perdagangan organ tubuh manusia bisa terjadi dan dilakukan oleh oknum tenaga kesehatan terlebih secara kemampuan, pengetahuan dan fasilitas mereka cukup mengesais dan memilikinya.

Peraturan di Indonesia berekaan terhadap larangan perdagangan organ tubuh manusia diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal-pasal yang berkaitan dengan sanksi atas tindak pidana tersebut diantaranya adalah pasal 64 dikatakan:

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui *transplantasi* organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
- (2) *Transplantasi* organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
- (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Dalam Pasal 65 dikatakan,



- (1) *Transplantasi* organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan *transplantasi* organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 66 dikatakan,

"*Transplantasi* sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya".

Dalam Pasal 67 dikatakan,

- (1) Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam Pasal 192 dikatakan,

"Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Tindak Pidana *Gratifikasi* dengan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia memiliki hubungan atau keterkaitan yang sangat fundamental. Minimnya ketersediaan organ tubuh manusia terutama di Indonesia dan tingginya tingkat permintaan atas *transplantasi* organ tubuh manusia, membuat organ tubuh manusia dihargai tinggi secara otomatis organ hasil perdagangan tubuh manusia tidak diperoleh berdasarkan prosedur yang legal secara hukum dan aman baik untuk pendonor ataupun resipien. Dalam hal memindahkan organ tubuh manusia baik secara *Autograft*, *Isograft*, *Allograft*, *Xenotransplantation* hal tersebut tentulah memerlukan keahlian, kemampuan, pengalaman



oknum profesional yang memiliki keahlian dan pengetahuan berkaitan dengan organ tubuh manusia dan fasilitas kesehatan guna aktifitas *transplantasi* yang cukup serta memenuhi.

Tabel 1

Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku *Gratifikasi* Dalam Aktifias Perdagangan Organ Tubuh Manusia.

Pelaku Swasta atau Sipil	Pelaku Pegawai Negeri Sipil (PNS)
UU No 36 Th 2009 Ttng Kesehatan	UU No 20 Th 2001 Ttng Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
	Pasal 12B ayat (1)
Pasal 192	UU No 36 Th 2009 Ttng Kesehatan
	Pasal 192

Hal tersebutlah yang membuat potensi keterlibatan oknum tenaga profesional baik yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan atau Swasta. Dalam hal apabila organ tubuh manusia hasil perdagangan organ tubuh tersebut tetap dipaksakan terlaksana akan berdampak sangat merugikan dari pihak pendonor yang notabene menjual organ tubuh tidak atas dasar sukarela (inisiatif menjual organnya, teriming-iming uang yang banyak, korban penculikan dan atau korban pembunuhan) berbeda jika prosedur tersebut berdasarkan undang-undang dari tahap pra *transplantasi*, *transplantasi* dan pasca *transplantasi* hak-hak dari seorang pendonor akan terlindungi oleh undang-undang (pemeriksaan, perhitungan keamanan *transplantasi* bagi pendonor dan pemulihan pasca *trasplantasi*). Potensi keterlibatan oknum Profesional baik dengan setatus PNS dan atau Swasta mesti mendapatkan perhatian yang serius. Dalam hal beban pertanggung jawaban pidana pelaku perdagangan organ tubuh manusia dan tentunya mendapatkan *gratifikasi* atas prestasi terlarang tersebut, khususnya oknum profesional yang berstatus PNS yang



juga merupakan salah satu subjek utama delik *gratifikasi* termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal *gratifikasi* dan aktifitas perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan oleh oknum Swasta atau sipil maka telah jelas hanya satu aturan yang dalam Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, namun dalam hal ini pertanggung jawaban dalam regulasi tersebut hanya sebatas aktifitas perdagangan organ tubuh manusia. Dalam konteks pertanggung jawaban delik *gratifikasi* dan aktifitas perdagangan organ tubuh manusia, khusus delik *gratifikasi* tidak bisa dibebankan pada subjek Swasta atau sipil tersebut, hal tersebut berkaitan dengan persyaratan yang tertuang dalam Pasal 12B ayat (1) dan (2), yakni Penyelenggara Negara dan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh karenanya bagi oknum baik dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau bahkan sampai melibatkan penyelenggara negara yang terlibat dalam kejahatan tersebut akan secara hukum pertanggung jawaban pidananya akan menjadi *double* atau ganda yakni Pasal 192 Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 12B ayat (1) dan (2) dalam Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan di jembatani oleh Pasal 65 KUHP yang mempertanggungjawabkan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri yang diancam dalam pidana pokok sejenis (*concurus realis*).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP):

Pasal 65 :

Ayat (1)

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana ”.

Ayat (2)

“Maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman-hukuman yang tertinggi ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertinganya”.



D. Hambatan Aparat Penegak Hukum Dalam Upaya Perdagangan Organ Tubuh Manusia dan mafia perdagangan organ tubuh manusia serta Pertanggungjawaban Pelaku yang Terlibat Dalam Praktik Perdagangan Organ Tubuh Manusia dan Transplantasi Ilegal.

Hambatan- hambatan itu tersebut anatara lain :

- 1. Legalitas (Undang-Undang/ Peraturan).**
- 2. Aparat.**

Aparat sebagai pelaksana penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sering menumpai hambatan-hambatan baik dari para tersangka maupun penasihat hukum. Yang membuat korban ataupun para pencari keadilan mesti menunggu dan mengikuti proses peradilan pidana. Belum lagi permohonan penagguhan penahanan dari tersangka, aparat yang masih sibuk dalam mengumpulkan barang bukti, maupun adanya oknum pengacara yang turut memperkeruh proses peradilan pidana.

Menurut Robert Lefcourt bahwa bagi kelas bawah seringkali tidak mendapatkan perhatian pengacara dalam kasus hukum yang menimpanya. Orang miskin tidak dapat bersaing jika dihadapkan melawan orang kaya, orang kaya memiliki kapasitas untuk melindungi diri mereka dari jeratan hukum, sedangkan bagi orang miskin tidak dapat perlakuan seperti orang kaya.

- 3. Saksi & Bukti.**

Pada kasus perdagangan organ tubuh manusia hambatan yang diterima aparat penegak hukum yang sering kali diluar sistem hukum, antara lain :

1. Modus oprandinya canggih;
2. Subjek hukumnya profesional
3. Objeknya rumit



4. Sulitnya melacak para pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang melarikan diri pada saat putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap.

IV. KESIMPULAN.

Sebagaimana telah dikemukakan, tulisan ini mencoba menjawab masalah tentang penanggulangan kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia. Berdasarkan uraian dan diskusi tentang berbagai aspek ilmiah tentang kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia, tulisan ini menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, Faktor-faktor pendukung yang menyebabkan terjadinya perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia disebabkan atas tingginya kebutuhan atas donasi dan transplantasi guna kepentingan pengobatan dan kesehatan yang disebabkan karena adanya organ yang mengalami kerusakan. tentunya dalam mengatasi masalah kesehatan tersebut harus melakukan upaya medis dari minum obat sampai langkah terakhir yakni transplantasi alat atau jaringan tubuh mereka. Namun tidak seimbang antara ketersediaan stok organ tubuh manusia di Rumah Sakit yang terbatas dengan Permintaan atas organ tubuh yang tinggi mengakibatkan ketimpangan terjadi, dimana pasien yang memiliki taraf ekonomi lebih baik dari pasien-pasien yang lain berusaha mengerahkan seluruh daya dan upaya termasuk uang untuk mendapatkan organ tubuh manusia dengan bekerja sama dengan pihak-pihak (baik Langsung atau tidak langsung) sebagai broker organ tubuh manusia Hal tersebut mempengaruhi tingginya nominal gratifikasi dalam konteks ini yang membuat para oknum profesional transplantasi tertarik untuk menyalahgunakan kemampuan mereka mendukung aktifitas perdagangan organ tubuh manusia tersebut. Sedikitnya laporan yang masuk ke kepolisian menjadi peluang tumbuh suburnya mafia perdagangan organ tubuh manusia.

Kedua, Indonesia adalah salah satu negara yang menaggap dengan dalih apapun perdagangan organ tubuh manusia adalah dilarang, telah membuat Kejahatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia adalah masalah yang super serius, kesenjangan ekonomi yang membuat



masyarakat banyak secara sukarela sengaja berniaga organ tubuh miliknya, keluarganya atau bahkan hingga mencuri milik orang lain telah menjadi momok kejahatan yang dikesampingkan sebagai kejahatan karena faktor ekonomi. Bagi kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi yang baik, mereka mampu mengeluarkan berapapun harganya untuk mendapatkan organ tubuh guna Transplantasi, bagi kelompok masyarakat papa mereka mampu memnjual organ yang di butuhkan itu dengan harga berapapun yang ditawarkan dan bagi penjahat broker perdagangan organ tubuh manusia ingin mencari manfaat dan keuntungan dari kebutuhan kedua kelompok tersebut. PERkembangan KEjahatan dalam kejahatan PERdagangan Organ tubuh Manusia sungguh tidak dapat dipisahkan dari campur tangan pihak-pihak yang memiliki kemampuan transplantasi dan akses fasilitas transplntasi sudah barang tentu hukum pidana baik yang bersifat *lex SpECIALIS* mesti memisahkan beban pertanggung jawaban antara subjek *propria* dan *komunia*, meskipun Undang-undang yang terkait hingga saat ini masih bersifat pukul rata atas pertanggung jawaban beban pidana, namun bukan berarti oknum profesional yang terlibat dalam kejahatan tersebut dapat mudah lolos dari jerat hukum. Penerapan *Concursus Realis* dalam pasal 65 KUHP semstinya dapat menjadi langkah alternatif untuk memisahkan beban pertanggung jawaban tsb.



DAFTAR PUSTAKA

- Achadiat, M, C, 2007, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Arief, B, N, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Hayward, A, 1831, *of The Vocation of Our Age For Legislation and Jurisprudence* Translated Form The German Of Frederick Charles Von savigny, USA: Bodleian Library Oxford.
- Suhelmi, A, 2001, *Pemikiran Politik Barat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Black, Henry Campbel, MA, 1968, *Black's Law Dictionary, Definition Of Term And Phrases Of an American and English Yurisprudence*, Ancient and Modern, 4th Ed West Publising and co.
- Harahap, K 2006, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, PT Grafiti, Bandung.
- Kusnardi, M & Harmaily, 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Munir Fuady,M, 2009, *Teori Negara Dalam Hukum ModernI (Rechtaat)*, Refika Aditama, Bandung.
- Lubis, S, 1985, *Pembahasan UUD 45*, Alumni, Bandung.
- Muladi & Arief, B, N, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.
- Nyoman Serikat, P, J, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Kartanegara, S, 1987, *Hukum Pidana Bagian II*, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Hussein Alatas, S, 1990, *Corruption:its Nature, Causes and Consequences*, Vt.Evebury : Aldershot and Brookfield.
- _____, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Sunarso, S, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.



Handayani, T, 2012, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Penerbit CV.Mandar Maju, Bandung.

Saleh, R, 1883, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

P.A.F lamintang, 1968, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh Dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan*, Bina cipta, Bandung.

Projodikoro, W, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi III*, Refika aditama, Bandung.

Kitab Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Refrensi

Ridwan, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia"Jurnal Jure Humano, Volume1 No.1, 2009:74

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56b46f77ec4e4/ada-celah-dokter-terlibat-dalam-praktik-jual-beli-organ>, diakses pada tanggal 23 Mei 2016.

<http://www.Republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/10/10/mug84-sindikatsindikat-penipuan-penjualan-organ-tubuh-manusia-intai-riau> judul Artikel:Sindikatsindikat Penjualan Organ Tubuh Manusia Intai Riau, Diakses Pada 27 Oktober 2014.

<http://matatelinga.com/view/Nasional/37678/Polisi-Incar-Oknum-Dokter-yang-Diduga-Terlibat-Sindikatsindikat-Penjual-Ginjal.html#.V0vvhTWLQdU>, Diakses Pada 30 Oktober 2014.

http://en.wikipedia/wiki/Friedrich_Carl_Von_Savigny, Diakses Pada 17 Desember 2016.

